



## **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN DI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kalimantan Selatan memiliki sumberdaya Ikan yang potensial untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi;
  - b. bahwa potensi sumber daya ikan saat ini terancam punah, terutama spesies yang merupakan ciri khas Kalimantan Selatan, disebabkan pemanfaatan dan cara penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dengan adanya pemanfaatan dan cara penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengawasan dan perlindungan yang optimal guna menjaga kelestarian sumber daya ikan, terutama jenis ikan yang dilindungi serta kerusakan lingkungan sekitarnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN DI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kelautan dan perikanan.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota yang ada di perairan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

10. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumberdaya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumberdaya perikanan.
11. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
12. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan / atau budidaya ikan.
13. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan.
15. Perlindungan sumberdaya ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumberdaya ikan tetap baik dan lestari.
16. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.
17. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
18. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
19. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya.
20. Pencemaran sumberdaya ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang mengonsumsinya.
21. Kerusakan sumberdaya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumberdaya ikan.
22. Pencemaran lingkungan sumberdaya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sumberdaya ikan sehingga kualitas lingkungan sumberdaya ikan turun sampai ketentuan yang berlaku yang menyebabkan lingkungan sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
23. Kerusakan lingkungan sumberdaya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum.
24. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas

pengawasan terhadap kapal Perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
27. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
29. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
30. Bahan dan alat terlarang adalah bahan dan alat yang dapat merusak dan/atau mencemari perairan seperti (B3, accu kecil/besar, genset).

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan dilakukan agar kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

### **Pasal 3**

Pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan dilakukan dengan tujuan agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

## **BAB III WILAYAH PERIKANAN**

### **Pasal 4**

Wilayah Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :

- a. Perairan laut ;
- b. Perairan umum yang meliputi sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di daerah.

## **BAB IV PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN**

### **Bagian Pertama Pengelolaan**

## **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan sumberdaya ikan di daerah adalah untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak merusak ekosistem harus dilakukan dengan pengawasan yang optimal.

## **Bagian Kedua Pelestarian**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan menetapkan :
  - a. alat tangkap yang dilarang;
  - b. metode penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. jalur penangkapan yang tidak diizinkan;
  - d. penebaran jenis ikan yang dilarang;
  - e. jenis ikan yang dilindungi;
  - f. lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan (*reservaat*); dan
  - g. jenis kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti :
  - a. accu kecil dan peralatannya;
  - b. accu besar dan peralatannya;
  - c. genset dan peralatannya;
  - d. aliran listrik (PLN);
  - e. bahan beracun berbahaya (B3); atau
  - f. Alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan pencemaran sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dan atau cara menangkap ikan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbuatan dan/atau cara menangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk kepentingan penelitian ilmiah.

### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang membeli dan menjual hasil tangkapan dengan menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **Pasal 9**

Setiap orang dilarang menjual dan atau membeli bahan beracun berbahaya (B3) untuk kegiatan penangkapan ikan.

### **Pasal 10**

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan anak-anak ikan yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan untuk pakan ikan.

### **Pasal 11**

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan jual beli anak-anak ikan hasil tangkapan.

### **Pasal 12**

Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan dan/atau melakukan penebangan hutan mangrove yang berada di sekitar sempadan pantai dan/atau sempadan sungai.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengambilan dan pengrusakan terhadap terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan terumbu karang oleh instansi yang berwenang dan/atau setiap orang dengan tujuan untuk dibudidayakan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pengambilan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

### **Pasal 14**

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan/atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan, baik didalam kapal maupun di rumah dan/atau di tempat lainnya.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi yang termasuk di dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora* (CITES).
- (2) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penelitian ilmiah.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Pasal 16**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di bidang pengelolaan sumberdaya ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan di bidang perikanan dan kelautan yang berkaitan dengan pelestarian sumberdaya ikan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan sumberdaya ikan termasuk perlindungan lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidayaan ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sumberdaya ikan termasuk perlindungan lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penangkapan, pengangkutan, dan/atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus-menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya dilakukan konservasi sumberdaya ikan.
- (2) Konservasi sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Konservasi ekosistem;
  - b. Konservasi jenis ikan; dan
  - c. Konservasi genetik ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan sumberdaya ikan termasuk perlindungan lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*controlling*),

pengamatan lapangan (*surveillance*) dan/atau penyidikan (*investigation*) terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.

- (2) Pengawasan sumberdaya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan :
  - a. penangkapan;
  - b. pembudidayaan ; dan
  - c. kegiatan lainnya yang dapat merusak sumberdaya ikan.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat membantu pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan dan mendayagunakan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok pelestari sumberdaya ikan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan perlindungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
  - b. memanggil dan memeriksa tersangka/saksi;
  - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya;
  - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
  - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan atau menahan kapal dan atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
  - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
  - g. memotret tersangka dan atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana;
  - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri melalui Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 25**

Selain ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini, pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**H. RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

**H. M. MUCHLIS GAFURI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA IKAN  
DI KALIMANTAN SELATAN**

**I. UMUM**

Sumberdaya ikan Kalimantan Selatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumberdaya alam termasuk juga sumberdaya ikan.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak.

Sumberdaya ikan memang memiliki daya pulih kembali, walaupun hal itu tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya ikan akan berakibat terancamnya kelestarian sumberdaya ikan. Terancamnya kelestarian sumberdaya ikan dapat juga disebabkan karena faktor-faktor lain seperti pembuangan sampah industri, penebangan hutan, pertambangan dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal itu, pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan merupakan masalah yang sangat penting dan perlu dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “segala jenis Organisme termasuk biota perairan lainnya” adalah :

1. Pisces (ikan bersirip)
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya)
3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya)
4. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)
5. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya)
6. Amphibia (Kodok dan sebangsanya)
7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)
8. Mammalia (paus, lumba-lumba, duyung dan sebangsanya)
9. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidup dalam air)
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis tersebut diatas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “genangan air lainnya” adalah genangan air di daratan yang terjadi secara alamiah untuk waktu yang lama atau sementara yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan. Termasuk dalam pengertian ini yaitu : tambak dan kolam ikan yang diusahakan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jenis-jenis ikan tertentu pada suatu saat sudah harus dianggap langka. Untuk itu demi kepentingan ilmu pengetahuan, pembudidayaan, serta pelestariannya perlu diadakan perlindungan kepada jenis-jenis tersebut dari kegiatan penangkapan. Disamping itu perlu ditempuh berbagai langkah baik oleh Pemerintah Daerah sendiri ataupun dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta membudidayakan jenis-jenis ikan tersebut dalam rangka meningkatkan populasinya.

Huruf f

Demikian pula halnya daerah-daerah perairan tertentu mungkin memiliki sifat-sifat khas dan sangat indah. Keadaan alam yang demikian perlu ditetapkan suaka perikanan demi kepentingan nasional. Terhadap suaka perikanan yang demikian perlu dihindarkan dari kegiatan yang mungkin dapat merusak keindahannya.

Huruf g

Prosedur penetapan jenis kawasan konservasi perairan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

## Pasal 7

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “accu kecil” adalah yang digunakan pada motor atau kendaraan roda 2 (dua).

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “accu besar” adalah yang digunakan pada mobil atau kendaraan roda 4 (empat).

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “B3” adalah bahan kimia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan seperti potas (KCN), desis (akar tuba), bahan peledak (bom).

#### Huruf f

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Yang dimaksud dengan “nilai ekonomis” adalah nilai atau *value* untuk diperdagangkan, dikonsumsi ataupun sebagai ikan hias.

## Pasal 11

Yang dimaksud dengan “hasil tangkapan” adalah anak-anak ikan selain hasil budidaya.

## Pasal 12

Yang dimaksud dengan “hutan mangrove” adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berpasir, seperti atau muara sungai, seperti pohon api-api (*Avicennia* spp), bakau (*Rhizophora* spp), pedada (*Sonneratia*), tanjang (*Bruguiera*) dan lain-lain.

Pasal 13

Ayat (1)

Terumbu karang terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni, yang merupakan suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur ( $\text{CaCO}_3$ ).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

CITES adalah merupakan persetujuan internasional mengenai perlindungan spesies-spesies hewan dan tumbuhan yang dikhawatirkan akan punah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan penyusunan rencana pengembangan perikanan serta penilaian kemajuannya diperlukan data teknik dan data produksi perikanan yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tersedia. Data tersebut meliputi antara lain :

- a. Jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan.
- b. Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan.
- c. Daerah, musim, dan jumlah penangkapan/pembudidayaan ikan.
- d. Luas daerah pembudidayaan ikan dan jumlah produksinya.
- e. Jumlah nelayan/pembudidaya ikan.
- f. Produk, ukuran ikan yang tertangkap, musim pemijahan ikan dan sebagainya.

Setelah data tersebut diolah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyebaran yang seluas-luasnya terutama kepada para nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga lainnya terdiri dari lembaga pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.